



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 11 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak tidak ditahan, oleh karena sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Anak didampingi Syufrial, S.H., dkk, Penasihat Hukum Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00/00/0000 tanggal 00 November 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna tanggal 00 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna tanggal 00 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 12 warna hitam dengan IMEI 1 : 860397056934655, IMEI 2 : 860397056934648

Dikembalikan kepada saksi I;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman untuk itu mohon agar Anak dapat menjalani hukuman pada Rutan Manna kelas II dengan alasan efisiensi karena Anak sedang menjalani hukuman sebagai orang dewasa di Rutan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-00/L.0.00/Eoh.0/00/2024 tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi I Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak berniat untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah yang sekaligus dijadikan toko oleh saksi I. Untuk melaksanakan niatnya tersebut Anak menaiki tembok pagar samping rumah saksi I yang tingginya sekira 2 (dua) meter yang mana pagar tembok tersebut berdempetan dengan dinding rumah, lalu setelah berdiri diatas tembok Anak berjalan diatas tembok mendekati pintu belakang lantai dua rumah. Setelah didepan pintu rumah Anak berpegangan dengan pagar yang ada didepan pintu, kemudian memanjat untuk sampai kedepan pintu. Setelah berada didepan pintu lantai dua, Anak melihat pintu tidak terkunci, kemudian Anak membuka pintu tersebut dan langsung masuk kedalam lantai dua. Setelah

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam lantai dua rumah Anak melihat ada tangga menuju lantai satu, lalu Anak melewati tangga tersebut untuk turun kelantai satu (lantai bawah). Setelah sampai dilantai bawah Anak masuk kedalam ruang rumah yang dijadikan toko, lalu Anak membuka laci meja kasir dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek A 12 warna hitam dengan IMEI 1 : 860397056934655, IMEI 2 : 860397056934648, lalu Anak mengambil 3 (tiga) helai baju dan 2 (dua) buah tas sandang yang tergantung didalam toko, kemudian Anak membawa keluar handphone, baju dan tas tersebut dengan melewati pintu masuk tadi.

- Bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek A 12 warna hitam dengan IMEI 1 : 860397056934655, IMEI 2 : 860397056934648, 3 (tiga) helai baju dan 2 (dua) buah tas sandang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi I.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, mengakibatkan saksi I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 pukul 06.00 WIB Saksi baru mengetahui jika ia kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A 12 warna hitam, 3 (tiga) helai baju kaos, 2 (dua) buah tas sandang di dalam tokonya yang beralamat di jalan ... Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa posisi toko Saksi berada di lantai bawah rumah Saksi. Pada pukul 06.00 WIB Saksi turun ke lantai bawah menuju toko, lalu tidak melihat lagi tas selempang yang tergantung di dinding tangga toko, kemudian Saksi memberitahu istri, lalu istri Saksi bertanya apakah ada orang mengambil paket semalam lalu dijawab tidak ada. Lalu istri Saksi mengecek *handphone* di dalam laci meja kasir dan setelah di cek tidak ada. *Handphone* tersebut digunakan untuk berjualan. Selanjutnya Saksi bersama istri menyisiri toko dan menyadari 3 (tiga) helai baju kaos dan 2 (dua) buah tas juga hilang kemudian Saksi memeriksa pintu rumah belakang sudah terbuka;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu belakang lantai dua rumah Saksi tertutup namun tidak terkunci karena rusak. Rumah Saksi dikelilingi pagar atau tembok yang tingginya kira-kira 2,5 meter;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 pukul 06.00 WIB

saksi I baru menyadari jika ia kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A 12 warna hitam, 3 (tiga) helai baju kaos, 2 (dua) buah tas sandang di tokonya di jalan ... Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa posisi toko Saksi berada di lantai bawah rumah Saksi. Pada pukul 06.00 WIB saksi I turun ke lantai bawah menuju toko, lalu tidak melihat lagi tas selempang yang tergantung di dinding tangga toko, kemudian saksi I memberitahu Saksi, lalu Saksi bertanya apakah ada orang mengambil paket semalam lalu dijawab tidak ada. Lalu Saksi mengecek *handphone* di dalam laci meja kasir dan setelah di cek tidak ada. *Handphone* tersebut digunakan untuk berjualan. Selanjutnya Saksi bersama saksi I menyisiri toko dan menyadari 3 (tiga) helai baju kaos dan 2 (dua) buah tas juga hilang kemudian Saksi memeriksa pintu rumah belakang sudah terbuka. Kemudian Saksi melihat bercak darah bekas jejak kaki melewati tembok belakang toko yang kemungkinan bekas kaki Anak;

- Bahwa pintu belakang lantai dua rumah Saksi tertutup namun tidak terkunci karena rusak. Rumah Saksi dikelilingi pagar atau tembok yang tingginya kira-kira 2,5 meter;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar bahwa Anak tidak mengambil pakaian dan kaki Anak tidak terluka;

Terhadap keberatan Anak, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi III dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 pukul 07.00 WIB

Saksi datang ke toko saksi I untuk bekerja, setelah berada di toko, saksi I menceritakan bahwa tokonya semalam telah kecurian. Barang yang hilang adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A 12 warna hitam, 3 (tiga) helai baju kaos, 2 (dua) buah tas sandang;

- Bahwa *handphone* digunakan untuk pekerjaan, diletakkan di laci meja kasir;

- Bahwa Saksi melihat bercak darah bekas jejak kaki melewati tembok belakang toko yang kemungkinan bekas kaki Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan kaki Anak tidak terluka;

Terhadap keberatan Anak, Saksi tetap pada keterangannya;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Bayu IV dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 November 2023 Saksi bersama tim opsnel Polres Bengkulu Selatan melakukan pengembangan terhadap perkara ini dan ditemukan bahwa Anaklah yang telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A 12 warna hitam di sebuah rumah yang beralamat di jalan .... Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah di interogasi tim opsnel mengamankan *handphone* tersebut yang di dapat dari Desa Batu Lambang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa *handphone* tersebut digunakan Anak untuk keperluan sehari-hari sebelum Anak ditangkap;
  - Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek A 12 warna hitam pada pukul 02.00 WIB tanggal 18 September 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar;
- Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .... atas nama Anak lahir pada tanggal 11 Oktober 2005, terlampir dalam berkas perkara;
- Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2023 pukul 02.00 WIB Anak mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A 12 warna hitam dan 1 (satu) buah tas berwarna putih di sebuah rumah toko di jalan ... Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya Anak berkelahi dengan seseorang dalam keadaan mabuk, lalu Anak berlari hingga ke depan sebuah rumah lantai dua di ..... Kabupaten Bengkulu Selatan. Melihat lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, muncul niat Anak untuk mengambil barang di rumah tersebut. kemudian Anak menaiki tembok pagar samping rumah yang tingginya sekitar 2 meter yang mana pagar tembok berdempetan dengan dinding rumah lalu setelah berdiri diatas tembok, Anak berjalan diatas tembok mendekati pintu belakang lantai dua rumah Saksi I, kemudian setelah di depan pintu Anak berpegangan di pagar yang ada didepan pintu lalu memanjat untuk sampai kedepan pintu. Setelah berada didepan pintu lantai dua rumah tersebut, Anak melihat pintu tidak terkunci lalu Anak menggeser untuk membukanya, setelah terbuka Anak langsung masuk kedalam rumah lantai dua lalu turun ke lantai bawah melewati tangga rumah itu lalu setelah berada di bawah Anak masuk kedalam toko, setelah di dalam toko Anak langsung menuju meja membuka laci meja dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A 12 warna hitam. Lalu Anak ambil kemudian Anak mengambil tas warna putih

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anak keluar rumah melalui pintu dapur. Setelah berjalan 100 meter, Anak mengecek *handphone* dan hidup lalu mengecek tas putih namun isinya hanya kertas lalu Anak buang di daerah Tebat Rukis;

- Bahwa *handphone* tersebut Anak gunakan untuk sehari-hari namun suatu ketika anak gadaikan dengan seorang teman sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dengan nomor 00/II/C/XI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhiddin, S.H., tanggal 27 November 2023 dengan rekomendasi agar Anak dapat menjalani pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bengkulu demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 12 warna hitam dengan IMEI 1: 860397056934655, IMEI 2 : 860397056934648;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2023 pukul 02.00 WIB Anak mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A 12 warna hitam dan 1 (satu) buah tas berwarna putih di sebuah rumah toko di jalan ... Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa awalnya Anak berkelahi dengan seseorang dalam keadaan mabuk, lalu Anak berlari hingga ke depan sebuah rumah lantai dua di ... Kabupaten Bengkulu Selatan. Melihat lingkungan sekitar dalam keadaan sepi, muncul niat Anak untuk mengambil barang di rumah tersebut. kemudian Anak menaiki tembok pagar samping rumah yang tingginya sekitar 2 meter yang mana pagar tembok berdempetan dengan dinding rumah lalu setelah berdiri diatas tembok, Anak berjalan diatas tembok mendekati pintu belakang lantai dua rumah Saksi I, kemudian setelah di depan pintu Anak berpegangan di pagar yang ada didepan pintu kemudian memanjat untuk sampai kedepan pintu. Setelah berada didepan pintu lantai dua rumah tersebut, Anak melihat pintu tidak terkunci lalu Anak menggeser untuk membukanya, setelah terbuka Anak langsung masuk kedalam rumah lantai dua lalu turun ke lantai bawah melewati tangga rumah itu lalu setelah berada di bawah Anak masuk kedalam toko, setelah di dalam toko Anak langsung menuju meja membuka

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laci meja dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A 12 warna hitam. Lalu Anak ambil kemudian Anak mengambil tas warna putih selanjutnya anak keluar rumah melalui pintu dapur. Setelah berjalan 100 meter, Anak mengecek *handphone* dan hidup lalu mengecek tas putih namun isinya hanya kertas lalu Anak buang di daerah Tebat Rukis;

- Bahwa *handphone* tersebut Anak gunakan untuk sehari-hari namun suatu ketika anak gadaikan dengan seorang teman sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana pelaku ini adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa Anak haruslah orang yang benar-benar sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum untuk menghindari kesalahan tentang subjeknya (*error in persona*), maka identitas diri anak haruslah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan anak yang bernama .... sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, untuk itu dipersidangan diperiksa dengan acara khusus anak sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 ke-2 dan ke-3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan usia

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan Anak dikuatkan dengan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .... atas nama Anak menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 11 Oktober 2005;

Menimbang bahwa tanggal lahir Anak tersebut dihubungkan dengan tanggal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum, maka saat itu Anak berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan, sehingga Anak masih dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, maka Hakim dalam menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, disamping itu Anak telah mampu mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Anak dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Hakim berkesimpulan Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;  
Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan 'suatu barang' adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa barang milik orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Anak mengetahui barang yang diambilnya itu bukan milik Anak;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 16 September 2023 pukul 02.00 WIB Anak mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A 12

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warna hitam dan 1 (satu) buah tas berwarna putih di sebuah rumah toko di jalan ... Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah berhasil mengambil barang dari rumah toko tersebut, kemudian Anak pergi lalu memeriksa *handphone* tersebut dan ternyata aktif lalu Anak memeriksa pula tas warna putih, namun hanya berisi kertas sehingga Anak buang di daerah Tebat Rukis;

Menimbang bahwa menurut keterangan Para Saksi 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A 12 warna hitam diletakkan di laci meja kasir yang digunakan untuk berjualan, sedangkan 1 (satu) buah tas berwarna putih diletakkan di dinding tangga di dalam toko milik saksi I. akibat kejadian tersebut saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas telah terjadi peralihan penguasaan barang yang semula berada di dalam toko saksi I menjadi dalam penguasaan Anak, ini berarti pula telah terjadi perpindahan dari tempat semula ketempat lain yang dikehendaki Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa kata 'maksud' dapat diartikan sebagai niat atau kehendak. Merujuk pada yurisprudensi putusan MA Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, pengertian 'memiliki' mengandung arti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang memiliki atas benda itu. Sedangkan 'melawan hukum' dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang namun juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap kehendak Anak untuk menguasai 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A 12 warna hitam yang dilakukan tanpa seizin saksi I sebagai pemilik yang sah. *Handphone* tersebut Anak gunakan sehari-hari hingga digadaikan kepada seseorang agar Anak mendapatkan uang sejumlah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan yang dilakukan Anak tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar hak orang lain. Dengan demikian, unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit di hari berikutnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam yang artinya tempat tersebut dipergunakan untuk makan, tidur dan lain-lain sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup tidak perlu suatu pekarangan tertutup rapat cukup jika ada batas seperti selokan, pagar, tanaman dan sebagainya yang menjadi batas maka dapat dikategorikan pekarangan tertutup;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya dilakukan pada hari Sabtu 16 September 2023 pukul 02.00 WIB di sebuah rumah toko di jalan ... Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan pasal 98 KUHP, perbuatan Anak mengambil barang milik saksi I dilakukan pada pukul 02.00 WIB yang secara *notoie feiten* waktu tersebut menunjukkan keadaan malam hari dimana matahari belum terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anak memanjat tembok pagar samping rumah saksi I untuk mencapai rumah toko tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah di lantai dua, Anak turun ke lantai bawah melewati tangga rumah itu. Setelah sampai di bawah, Anak masuk ke dalam toko dan menuju langsung ke meja kasir. Anak membuka laci meja dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A 12 warna hitam. Setelah mengambil *handphone*, Anak juga mengambil sebuah tas warna putih kemudian Anak keluar dari rumah melalui pintu dapur. Setelah berjalan sejauh 100 meter, Anak memeriksa *handphone* yang berhasil dihidupkan, dan kemudian memeriksa isi tas putih tersebut yang ternyata hanya berisi kertas sehingga Anak membuang tas tersebut di daerah Tebat Rukis. Jika dihubungkan dengan keterangan Para Saksi letak toko tersebut berada dalam satu bangunan dengan rumah yang mana lantai dua untuk tempat tinggal sedangkan lantai bawah untuk berjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur 'dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah tanpa diketahui oleh orang yang berhak';

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak ditahan, namun Anak sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka setelah masa pidana perkara tersebut selesai dijalani oleh Anak, Anak akan menjalani pidana dalam perkara ini, oleh karena itu, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum memohon agar Anak menjalani pidana penjara di Rutan Manna kelas II dengan alasan efisiensi karena Anak sedang menjalani hukuman sebagai orang dewasa di Rutan tersebut, maka Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 12 warna hitam dengan IMEI 1 : 860397056934655, IMEI 2 : 860397056934648 yang telah disita adalah milik saksi I Aripin, maka dikembalikan kepada saksi I;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sedang menjalani pidana penjara dalam perkara Nomor

00/Pid.B/2023 PN Mna;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **anak** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 12 warna hitam dengan IMEI 1 : 860397056934655, IMEI 2 : 860397056934648;Dikembalikan kepada saksi I;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md.

Ttd.

Hesty Ayuningtyas, S.H.